



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.215, 2022

BRIN. Struktur Organisasi Riset Elektronika
Informatika. Tugas. Fungsi.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET
ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk penyelenggaraan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Elektronika dan Informatika;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) OR Elektronika dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.
- (2) OR Elektronika dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala OR.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

OR Elektronika dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OR Elektronika dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- d. pelaksanaan kerja sama;
- e. pemberian rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIN.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, OR Elektronika dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia, fasilitas, dan sarana prasarana dari Sekretariat Utama dan/atau Deputi sesuai bidang tugasnya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

OR Elektronika dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala OR;
- b. Kepala Pusat; dan
- c. Kelompok Kegiatan.

Pasal 7

Susunan organisasi OR Elektronika dan Informatika terdiri atas:

- a. Pusat Riset Telekomunikasi;
- b. Pusat Riset Elektronika;
- c. Pusat Riset Sains Data dan Informasi;
- d. Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber;
- e. Pusat Riset Komputasi; dan
- f. Pusat Riset Mekatronika Cerdas.

Bagian Kedua
Kepala Organisasi Riset

Pasal 8

Kepala OR Elektronika dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi OR Elektronika dan Informatika.

Bagian Ketiga
Kepala Pusat dan Pusat

Paragraf 1
Kepala Pusat

Pasal 9

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memimpin setiap Pusat.
- (2) Kepala Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala OR Elektronika dan Informatika.

Paragraf 2
Pusat

Pasal 10

Pusat Riset Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Riset Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang telekomunikasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang telekomunikasi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang telekomunikasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi.

Pasal 12

Pusat Riset Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pusat Riset Elektronika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang elektronika;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang elektronika;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang elektronika; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang elektronika.

Pasal 14

Pusat Riset Sains Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains data dan informasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pusat Riset Sains Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sains data dan informasi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sains data dan informasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sains data dan informasi;

- d. pelaksanaan kerja sama di bidang sains data dan informasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sains data dan informasi.

Pasal 16

Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kecerdasan artifisial dan keamanan siber.

Pasal 18

Pusat Riset Komputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pusat Riset Komputasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang komputasi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komputasi;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang komputasi; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komputasi.

Pasal 20

Pusat Riset Mekatronika Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pusat Riset Mekatronika Cerdas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas;
- b. penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang mekatronika cerdas;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mekatronika cerdas;
- d. pelaksanaan kerja sama di bidang mekatronika cerdas; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mekatronika cerdas.

Pasal 22

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat:

- a. Sekretariat Utama memberikan dukungan administrasi; dan
- b. Deputi memberikan dukungan teknis fungsional sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

Susunan organisasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.

Bagian Keempat Kelompok Kegiatan

Pasal 24

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (2) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kegiatan.

Pasal 25

Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau kepakaran dalam pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang elektronika dan informatika.

Pasal 26

- (1) Kelompok Kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) terdiri atas 1 (satu) atau lebih jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Penentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pembagian tugas Ketua Kelompok Kegiatan ditetapkan oleh Kepala Pusat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO